

FORMAT PELAPORAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH KEPADA KEPALA SKPKD

A. Laporan LLPAD Yang Sah



Laporan LLPAD SKPD merupakan rekapitulasi realisasi seluruh jenis Lain-lain PAD
Yang Sah yang disampaikan masing -masing SKPD kepada Kepala SKPKD dengan format
sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
.....
Jln.

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDATAPAN ASLI DAERAH YANG SAH
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)			%	+/-
			S/D. BLN LALU	BLN INI	S/D. BLN INI		Rp
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3)	8 = (6 - 3)
4.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dinisahkan						
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah						
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai						
4.1.4.01.03	Penjualan mesin/Alat-alat Tidak Terpakai						
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas						
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua						
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat						
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas						
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon						
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas						
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan						
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas						
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi						
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian						
4.1.4.01.14	Penjualan Hasil Kehutanan						
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan						
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan						
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan						
4.1.4.01.18	Penjualan Hasil Sitaan						
4.1.4.01.19	Dst						
	JUMLAH						
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro						
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah						
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan						
4.1.4.02.04	Dst						
	JUMLAH						
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito						
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank.....						
4.1.4.03.02	Dst						
	JUMLAH						
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
4.1.4.04.01	Kerugian Uang						
4.1.4.03.02	Kerugian Barang						
4.1.4.03.03	Dst						
	JUMLAH						
4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan						
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan						
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan						
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum						

KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)			%	+/-
			S/D. BLN LALU	BLN INI	S/D. BLN INI		Rp
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3)	8 = (6 - 3)
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat						
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang						
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan						
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan						
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup						
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan						
4.1.4.06.10	Dst						
	J U M L A H						
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak						
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor						
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak BBNKB						
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan						
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda PBBKB						
4.1.4.07.08	Dst						
	J U M L A H						
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi Daerah						
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum						
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha						
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu						
4.1.4.08.04	Dst ...						
	J U M L A H						
4.1.4.09	Pendapatan Dari Pengembalian						
4.1.4.09.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21						
4.1.4.09.02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Askes						
4.1.4.09.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan						
4.1.4.09.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas						
4.1.4.09.05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka						
4.1.4.09.06	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi DPRD						
4.1.4.09.07	Pendapatan dari Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Instansi Pemeriksa Internal&Eksternal						
4.1.4.09.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Setoran						
4.1.4.09.9	Dst						
	J U M L A H						
	J U M L A H TOTAL						

....., 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

- Cara Pengisian LLPAD. SKPD:
- 1. Kolom 1 (Kode Rekening) diisi dengan Nomor Rekening masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah
 - 2. Kolom 2 (Uraian Penerimaan) diisi dengan nama masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah
 - 3. Kolom 3 (Jumlah Target) diisi dengan target masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah pada SKPD Provinsi Banten
 - 4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu (Rp.) diisi dengan realisasi masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah s/d bulan lalu
 - 5. Kolom 5 (Realisasi bulan ini (Rp.)) diisi dengan realisasi masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah pada bulan ini
 - 6. Kolom 6 (Realisasi s/d bulan ini (Rp.) diisi dengan realisasi masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah pada s/d bulan ini
 - 7. Kolom 7 (Presentase (%)) diisi dengan presentase penerimaan masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah
 - 8. Kolom 8 (Sisa target / Over target (Rp.) diisi dengan Sisa target / Over target penerimaan masing-masing jenis objek Lain-lain PAD Yang Sah
- * Format diisi oleh Bidang Akutansi DPKAD Provinsi Banten yang melaksanakan Tupoksi Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah dan disampaikan pada SKPKD selaku PPKD selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

B. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan (LLPAD Yang Sah 1)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD.

Laporan LLPAD Yang Sah 1 (Realisasi penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan) meliputi rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan dari Pelepasan Hak Atas Tanah;
- b. Realisasi penerimaan dari Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai;
- c. Realisasi penerimaan dari Penjualan mesin/Alat-alat Tidak Terpakai;
- d. Realisasi penerimaan dari Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas;
- e. Realisasi penerimaan dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua;
- f. Realisasi penerimaan dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat;
- g. Realisasi penerimaan dari Penjualan Drum Bekas;
- h. Realisasi penerimaan dari Penjualan Hasil Penebangan Pohon;
- i. Realisasi penerimaan dari Penjualan Lampu Hias Bekas;
- j. Realisasi penerimaan dari Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan;
- k. Realisasi penerimaan dari Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas;
- l. Realisasi penerimaan dari Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi;
- m. Realisasi penerimaan dari Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan;
- n. Realisasi penerimaan dari Penjualan Hasil Sitaan;
- o. Realisasi penerimaan dari Dst

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
1. SKPD/ Bidang Kekayaan Daerah DPKAD Provinsi Banten menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 1 pada setiap bulannya sesuai dengan usulan penjualan masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang harus dilaporkan;	<u>Laporan LLPAD Yang Sah 1 merupakan laporan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan, meliputi:</u> ✓ Realisasi penerimaan dari Pelepasan Hak Atas Tanah; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan mesin/Alat-alat Tidak Terpakai;
2. Kepala SKPD / Unit Organisasi menandatangani laporan tersebut bila dianggap sesuai;	✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua;
3. Laporan LLPAD Yang Sah 1 disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi.	✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Drum Bekas; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Hasil Penebangan Pohon;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Lampu Hias Bekas; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan; ✓ Realisasi penerimaan dari Penjualan Hasil Sitaan; ✓ Realisasi penerimaan dari Dst
--	---

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 1 (Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan):

1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 (Jenis Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan) diisi dengan masing-masing jenis Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, Tanggal Penjualan) diisi dengan Tanggal Penjualan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, Jumlah Penjualan) diisi dengan Jumlah Penjualan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
5. Kolom 5 (Realisasi s/d bulan lalu, Tanggal Penyetoran) diisi dengan Tanggal Penyetoran s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
6. Kolom 6 (Realisasi s/d bulan lalu, No. STS) diisi dengan Nomor STS s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
7. Kolom 7 (Realisasi s/d bulan lalu, Jumlah Penyetoran) diisi dengan Jumlah Penyetoran s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
8. Kolom 8 (Realisasi bulan ini, Tanggal Penjualan) diisi dengan Tanggal Penjualan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
9. Kolom 9 (Realisasi bulan ini, Jumlah Penjualan) diisi dengan Jumlah Penjualan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
10. Kolom 10 (Realisasi bulan ini, Tanggal Penyetoran) diisi dengan Tanggal Penyetoran bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
11. Kolom 11 (Realisasi bulan ini, No. STS) diisi dengan Nomor STS bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;

12. Kolom 12 (Realisasi bulan ini, Jumlah Penyetoran) diisi dengan Jumlah Penyetoran bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
13. Kolom 13 (Realisasi s/d bulan ini, Tanggal Penjualan) diisi dengan Tanggal Penjualan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
14. Kolom 14 (Realisasi s/d bulan ini, Jumlah Penjualan) diisi dengan Jumlah Penjualan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
15. Kolom 15 (Realisasi s/d bulan ini, Tanggal Penyetoran) diisi dengan Tanggal Penyetoran s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
16. Kolom 16 (Realisasi bulan ini, No. STS) diisi dengan Nomor STS s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
17. Kolom 17 (Realisasi s/d bulan ini, Jumlah Penyetoran) diisi dengan Jumlah Penyetoran s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan.



REALISASI PENERIMAAN HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 1

No.	Jenis Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)	Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)	Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Pelepasan Hak Atas Tanah															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
II	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
III	Penjualan mesin/Alat-alat Tidak Terpakai															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
IV	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
V	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
VI	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
VII	Penjualan Drum Bekas															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
VIII	Penjualan Hasil Penebangan Pohon															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															

No.	Jenis Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)	Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)	Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IX	Penjualan Lampu Hias Bekas															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
X	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XI	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XII	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XIII	Penjualan Hasil Pertanian															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XIV	Penjualan Hasil Kehutanan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XV	Penjualan Hasil Perkebunan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XVI	Penjualan Hasil Peternakan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XVII	Penjualan Hasil Perikanan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															

No.	Jenis Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)	Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)	Tgl Penjualan	Jumlah Penjualan (Rp)	Tgl Penyetoran	No. STS	Jumlah Penyetoran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XVIII	Penjualan Hasil Sitaan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
XVIII	Dst															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
JUMLAH																

....., 20....

KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



C. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Penerimaan Jasa Giro (LLPAD Yang Sah 2)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Penerimaan Jasa Giro. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Penerimaan Jasa Giro, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD.

LLPAD Yang Sah 2 (Realisasi penerimaan dari Penerimaan Jasa Giro) meliputi rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan dari Jasa Giro Kas Daerah;
- b. Realisasi penerimaan dari Jasa Giro Dana Cadangan;
- c. Realisasi penerimaan dari Jasa Giro Lainnya.

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
1. SKPD / Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPKAD Provinsi Banten menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 2 pada setiap bulannya sesuai dengan komponen Penerimaan Jasa Giro yang harus dilaporkan;	<u>Laporan LLPAD Yang Sah 2 merupakan laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro, meliputi:</u> ✓ Realisasi penerimaan dari Jasa Giro Kas Daerah; ✓ Realisasi penerimaan dari Jasa Giro Dana Cadangan; ✓ Realisasi penerimaan dari Jasa Giro Lainnya.
2. Kepala SKPD menandatangani laporan tersebut bila dianggap sesuai;	
3. Laporan LLPAD Yang Sah 2 disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi.	

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 2 (Realisasi Penerimaan Jasa Giro):

- 1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
- 2. Kolom 2 (Rincian Jenis Penerimaan Jasa Giro) diisi dengan masing-masing jenis Penerimaan Jasa Giro;
- 3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, Dana Simpanan pada Bank Persepsi) diisi dengan Jumlah Dana Simpanan pada Bank Persepsi s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
- 4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, Suku Bunga) diisi dengan Suku Bunga s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;

5. Kolom 5 (Realisasi s/d bulan lalu, No. Nota Debet) diisi dengan No. Nota Debet s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
6. Kolom 6 (Realisasi s/d bulan lalu, Jumlah Penerimaan Jasa Giro) diisi dengan Jumlah Penerimaan Jasa Giro s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
7. Kolom 7 (Realisasi bulan ini, Dana Simpanan pada Bank Persepsi) diisi dengan Jumlah Dana Simpanan pada Bank Persepsi bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
8. Kolom 8 (Realisasi bulan ini, Suku Bunga) diisi dengan Suku Bunga bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
9. Kolom 9 (Realisasi bulan ini, No. Nota Debet) diisi dengan No. Nota Debet bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
10. Kolom 10 (Realisasi bulan ini, Jumlah Penerimaan Jasa Giro) diisi dengan Jumlah Penerimaan Jasa Giro bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
11. Kolom 11 (Realisasi s/d bulan ini, Dana Simpanan pada Bank Persepsi) diisi dengan Jumlah Dana Simpanan pada Bank Persepsi s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
12. Kolom 12 (Realisasi s/d bulan ini, Suku Bunga) diisi dengan Suku Bunga s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
13. Kolom 13 (Realisasi s/d bulan ini, No. Nota Debet) diisi dengan No. Nota Debet s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro;
14. Kolom 14 (Realisasi s/d bulan ini, Jumlah Penerimaan Jasa Giro) diisi dengan Jumlah Penerimaan Jasa Giro s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Jasa Giro.



REALISASI PENERIMAAN JASA GIRO
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 2

No.	Jenis Penerimaan Jasa Giro/Uraian	S/D. BULAN LALU				BULAN INI				S/D. BULAN INI			
		Dana Simpanan pada Bank Persepsi (Rp)	Suku Bunga (%)	No. Nota Debet	Jumlah Penerimaan Jasa Giro (Rp.)	Dana Simpanan pada Bank Persepsi (Rp)	Suku Bunga (%)	No. Nota Debet	Jumlah Penerimaan Jasa Giro (Rp.)	Dana Simpanan pada Bank Persepsi (Rp)	Suku Bunga (%)	No. Nota Debet	Jumlah Penerimaan Jasa Giro (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Jasa Giro Kas Daerah												
1.	(Uraian/Rincian/SKPD)												
2.	(Uraian/Rincian/SKPD)												
	Jumlah												
II	Jasa Giro Dana Cadangan												
1.	(Uraian/Rincian)												
2.	(Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
III	Jasa Giro Lainnya												
1.	(Uraian/Rincian)												
2.	(Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
	JUMLAH TOTAL												

....., 20....

KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

D. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Pendapatan Bunga Deposito (LLPAD Yang Sah 3)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Bunga Deposito. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Bunga Deposito, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD.

LLPAD Yang Sah 3 (Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Bunga Deposito) meliputi rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan dari Rekening Deposito Pada Bank;
- b. Realisasi penerimaan dari Rekening Deposito Lainnya.

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
1. SKPD/ Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPKAD Provinsi Banten menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 3 pada setiap bulannya sesuai dengan komponen Pendapatan Bunga Deposito yang harus dilaporkan;	<u>Laporan LLPAD Yang Sah 3 merupakan laporan Realisasi Pendapatan Bunga Deposito, meliputi:</u> ✓ Realisasi penerimaan dari Rekening Deposito Pada Bank; ✓ Realisasi penerimaan dari Rekening Deposito Lainnya.
2. Laporan LLPAD Yang Sah 3 komponen Pendapatan Bunga Deposito, disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi.	

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 3 (Realisasi Pendapatan Bunga Deposito):

- 1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
- 2. Kolom 2 (Rincian Jenis Pendapatan Bunga Deposito) diisi dengan masing-masing jenis Pendapatan Bunga Deposito;
- 3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, Jumlah Deposito) diisi dengan Jumlah Deposito pada Lembaga Keuangan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
- 4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, No. Deposito) diisi dengan No. Deposito s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
- 5. Kolom 5 (Realisasi s/d bulan lalu, Jangka Waktu) diisi dengan Jangka Waktu Deposito s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito;

6. Kolom 6 (Realisasi s/d bulan lalu, Suku Bunga) diisi dengan Suku Bunga s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito;
7. Kolom 7 (Realisasi s/d bulan lalu, No. Kredit) diisi dengan No. Kredit s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
8. Kolom 8 (Realisasi s/d bulan lalu, Penerimaan Bunga) diisi dengan Jumlah Penerimaan Bunga s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
9. Kolom 9 (Realisasi bulan ini, Jumlah Deposito) diisi dengan Jumlah Deposito pada Lembaga Keuangan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
10. Kolom 10 (Realisasi bulan ini, No. Deposito) diisi dengan No. Deposito bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
11. Kolom 11 (Realisasi bulan ini, Jangka Waktu) diisi dengan Jangka Waktu bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito;
12. Kolom 12 (Realisasi bulan ini, Suku Bunga) diisi dengan Suku Bunga bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito;
13. Kolom 13 (Realisasi bulan ini, No. Kredit) diisi dengan No. Kredit bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
14. Kolom 14 (Realisasi bulan ini, Penerimaan Bunga) diisi dengan Jumlah Penerimaan Bunga bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
15. Kolom 15 (Realisasi s/d bulan ini, Jumlah Deposito) diisi dengan Jumlah Deposito pada Lembaga Keuangan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
16. Kolom 16 (Realisasi s/d bulan ini, No. Deposito) diisi dengan No. Deposito s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
17. Kolom 17 (Realisasi s/d bulan ini, Jangka Waktu) diisi dengan Jangka Waktu s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito;
18. Kolom 18 (Realisasi s/d bulan ini, Suku Bunga) diisi dengan Suku Bunga s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito;
19. Kolom 19 (Realisasi s/d bulan ini, No. Kredit) diisi dengan No. Kredit s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito;
20. Kolom 20 (Realisasi s/d bulan ini, Penerimaan Bunga) diisi dengan Jumlah Penerimaan Bunga s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Bunga Deposito.



REALISASI PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 3

No.	Rincian Penerimaan	S/D. BULAN LALU						BULAN INI						S/D. BULAN INI					
		Jumlah Deposito (Rp)	No. Deposito	Jangka Waktu	Suku Bunga (%)	No. Kredit	Penerimaan Bunga (Rp)	Jumlah Deposito (Rp)	No. Deposito	Jangka Waktu	Suku Bunga (%)	No. Kredit	Penerimaan Bunga (Rp)	Jumlah Deposito (Rp)	No. Deposito	Jangka Waktu	Suku Bunga (%)	No. Kredit	Penerimaan Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Rekening Deposito Pada Bank																		
	1. (Uraian/Rincian)																		
	2. (Uraian/Rincian)																		
	3. (Uraian/Rincian)																		
	Jumlah																		
II	Dst																		
	1. (Uraian/Rincian)																		
	2. (Uraian/Rincian)																		
	3. (Uraian/Rincian)																		
	Jumlah																		
	Jumlah Total																		

..... 20....

KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

E. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (LLPAD Yang Sah 4)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD.

LLPAD Yang Sah 4 (Realisasi Penerimaan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah) meliputi rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan dari Kerugian Uang;
- b. Realisasi penerimaan dari Kerugian Barang;
- c. Realisasi penerimaan dari Kerugian Lainnya.

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
1. SKPD/ Bidang Kekayaan Daerah DPKAD Provinsi Banten menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 4 pada setiap bulannya sesuai dengan komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang harus dilaporkan;	<u>Laporan LLPAD Yang Sah 4 merupakan laporan Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, meliputi:</u> ✓ Realisasi penerimaan dari Kerugian Uang; ✓ Realisasi penerimaan dari Kerugian Barang; ✓ Realisasi penerimaan dari Kerugian Lainnya.
2. Laporan LLPAD Yang Sah 4 komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi.	

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 4 (Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah):

- 1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
- 2. Kolom 2 (Rincian Jenis Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah) diisi dengan masing-masing jenis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, Jumlah Kerugian Daerah) diisi dengan Jumlah Kerugian Daerah s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, No. SK&Tgl Pembebanan) diisi dengan No. SK&Tgl Pembebanan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

5. Kolom 5 (Realisasi s/d bulan lalu, No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah) diisi dengan No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
6. Kolom 6 (Realisasi s/d bulan lalu, Penerimaan TPTGR Jumlah) diisi dengan Suku Bunga s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
7. Kolom 7 (Realisasi s/d bulan lalu, Kerugian DaerahYang Belum Disetor) diisi dengan Jumlah Kerugian DaerahYang Belum Disetor s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
8. Kolom 8 (Realisasi bulan ini, Jumlah Kerugian Daerah) diisi dengan Jumlah Kerugian Daerah bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
9. Kolom 9 (Realisasi bulan ini, No. SK&Tgl Pembebanan) diisi dengan No. SK&Tgl Pembebanan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
10. Kolom 10 (Realisasi bulan ini, No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah) diisi dengan No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
11. Kolom 11 (Realisasi bulan ini, Penerimaan TPTGR Jumlah) diisi dengan Suku Bunga bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
12. Kolom 12 (Realisasi bulan ini, Kerugian DaerahYang Belum Disetor) diisi dengan Jumlah Kerugian DaerahYang Belum Disetor bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
13. Kolom 13 (Realisasi s/d bulan ini, Jumlah Kerugian Daerah) diisi dengan Jumlah Kerugian Daerah s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
14. Kolom 14 (Realisasi s/d bulan ini, No. SK&Tgl Pembebanan) diisi dengan No. SK&Tgl Pembebanan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
15. Kolom 15 (Realisasi s/d bulan ini, No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah) diisi dengan No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
16. Kolom 16 (Realisasi s/d bulan ini, Penerimaan TPTGR Jumlah) diisi dengan Suku Bunga s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
17. Kolom 17 (Realisasi s/d bulan ini, Kerugian DaerahYang Belum Disetor) diisi dengan Jumlah Kerugian DaerahYang Belum Disetor s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.



REALISASI PENERIMAAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 4

No.	Jenis Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					S/D. BULAN INI				
		Jumlah Kerugian Daerah	No. SK&Tgl Pembebanan	No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah	Penerimaan TPTGR Jumlah (Rp.)	Kerugian DaerahYang Belum Disetor (Rp)	Jumlah Kerugian Daerah	No. SK&Tgl Pembebanan	No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah	Penerimaan TPTGR Jumlah (Rp.)	Kerugian DaerahYang Belum Disetor (Rp)	Jumlah Kerugian Daerah	No. SK&Tgl Pembebanan	No. & Tgl Penyetoran Kerugian Daerah	Penerimaan TPTGR Jumlah (Rp.)	Kerugian DaerahYang Belum Disetor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Kerugian Uang															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	3. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
II	Kerugian Barang															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	3. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
III	Kerugian Lainnya															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	3. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
	Jumlah Total															

....., 20....

KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

F. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (LLPAD Yang Sah 5)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD, dengan laporan meliputi:

- 1. LLPAD Yang Sah 5 (Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) dengan rincian:
 - a. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan;
 - b. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan;
 - c. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - e. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan;
 - f. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lainnya.
- 2. LLPAD Yang Sah 5.a (Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan);
- 3. LLPAD Yang Sah 5.b (Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan);
- 4. LLPAD Yang Sah 5.c (Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- 2. LLPAD Yang Sah 5.d (Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan;
- 3. LLPAD Yang Sah 5.e (Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan;
- 4. LLPAD Yang Sah 5.f (Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup;
- 5. LLPAD Yang Sah 5.g (Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lainnya.

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
1. SKPD / Unit Organisasi menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 5.a s/d Laporan LLPAD Yang Sah 5.g pada setiap bulannya sesuai dengan	<u>Laporan LLPAD Yang Sah 5 merupakan laporan Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, meliputi:</u>

komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang harus dilaporkan;	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan;
2. Kepala SKPD / Unit Organisasi menandatangani laporan tersebut bila dianggap sesuai;	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan;
3. Laporan LLPAD Yang Sah 5.a s/d Laporan LLPAD Yang Sah 5.g disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi.	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan;
	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan;
	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup;
	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lainnya.

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 5 (Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan):

1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 (Rincian Jenis Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) diisi dengan masing-masing jenis Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, Jangka Waktu Pekerjaan) diisi dengan Jangka Waktu Pekerjaan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, Jangka Waktu Keterlambatan) diisi dengan Jangka Waktu Keterlambatan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
5. Kolom 5 (Realisasi s/d bulan lalu, Jumlah Denda Perhari) diisi dengan Jumlah Denda Perhari s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
6. Kolom 6 (Realisasi s/d bulan lalu, No.&Tanggal Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan) diisi dengan No.&Tanggal Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

7. Kolom 7 (Realisasi s/d bulan lalu, Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan) diisi dengan Jumlah Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
8. Kolom 8 (Realisasi bulan ini, Jangka Waktu Pekerjaan) diisi dengan Jangka Waktu Pekerjaan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
9. Kolom 9 (Realisasi bulan ini, Jangka Waktu Keterlambatan) diisi dengan Jangka Waktu Keterlambatan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
10. Kolom 10 (Realisasi bulan ini, Jumlah Denda Perhari) diisi dengan Jumlah Denda Perhari bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
11. Kolom 11 (Realisasi bulan ini, No.&Tanggal Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan) diisi dengan No.&Tanggal Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Kolom 12 (Realisasi bulan ini, Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan) diisi dengan Jumlah Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
13. Kolom 13 (Realisasi s/d bulan ini, Jangka Waktu Pekerjaan) diisi dengan Jangka Waktu Pekerjaan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
14. Kolom 14 (Realisasi s/d bulan ini, Jangka Waktu Keterlambatan) diisi dengan Jangka Waktu Keterlambatan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
15. Kolom 15 (Realisasi s/d bulan ini, Jumlah Denda Perhari) diisi dengan Jumlah Denda Perhari s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
16. Kolom 16 (Realisasi s/d bulan ini, No.&Tanggal Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan) diisi dengan No.&Tanggal Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
17. Kolom 17 (Realisasi s/d bulan ini, Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan) diisi dengan Jumlah Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Catatan:

- Pengisian LLPAD Yang Sah 5.a s/d LLPAD Yang Sah 5.g sama dengan pengisian LLPAD Yang Sah 5.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Bidang Pendidikan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
II	Bidang Kesehatan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
III	Bidang Pekerjaan Umum															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
IV	Bidang Perencanaan Pembangunan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
V	Bidang Perhubungan															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
VI	Bidang Lingkungan Hidup															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															

LLPAD Yang Sah 5																
No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VII	Bidang Lainnya															
	1. (Uraian/Rincian)															
	2. (Uraian/Rincian)															
	Jumlah															
	Jumlah Total															

....., 20....

KEPALA SKPD

PROVINSI BANTEN

.....

NIP.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

BIDANG PENDIDIKAN

BULAN TAHUN ANGGARAN

SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5. a

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	(Uraian/Rincian)															
2	(Uraian/Rincian)															
3	(Uraian/Rincian)															
4	(Uraian/Rincian)															
5	(Uraian/Rincian)															
6	(Uraian/Rincian)															
7	(Uraian/Rincian)															
8	(Uraian/Rincian)															
9	(Uraian/Rincian)															
10	(Uraian/Rincian)															
11	(Uraian/Rincian)															
12	(Uraian/Rincian)															
13	(Uraian/Rincian)															
14	(Uraian/Rincian)															
Jumlah Total																

..... 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
BIDANG KESEHATAN
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5. b

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	(Uraian/Rincian)															
2	(Uraian/Rincian)															
3	(Uraian/Rincian)															
4	(Uraian/Rincian)															
5	(Uraian/Rincian)															
6	(Uraian/Rincian)															
7	(Uraian/Rincian)															
8	(Uraian/Rincian)															
9	(Uraian/Rincian)															
10	(Uraian/Rincian)															
11	(Uraian/Rincian)															
12	(Uraian/Rincian)															
13	(Uraian/Rincian)															
14	(Uraian/Rincian)															
Jumlah Total																

..... 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5. c

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	(Uraian/Rincian)															
2	(Uraian/Rincian)															
3	(Uraian/Rincian)															
4	(Uraian/Rincian)															
5	(Uraian/Rincian)															
6	(Uraian/Rincian)															
7	(Uraian/Rincian)															
8	(Uraian/Rincian)															
9	(Uraian/Rincian)															
10	(Uraian/Rincian)															
11	(Uraian/Rincian)															
12	(Uraian/Rincian)															
13	(Uraian/Rincian)															
14	(Uraian/Rincian)															
Jumlah Total																

..... 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5. d

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	(Uraian/Rincian)															
2	(Uraian/Rincian)															
3	(Uraian/Rincian)															
4	(Uraian/Rincian)															
5	(Uraian/Rincian)															
6	(Uraian/Rincian)															
7	(Uraian/Rincian)															
8	(Uraian/Rincian)															
9	(Uraian/Rincian)															
10	(Uraian/Rincian)															
11	(Uraian/Rincian)															
12	(Uraian/Rincian)															
13	(Uraian/Rincian)															
14	(Uraian/Rincian)															
Jumlah Total																

..... 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
BIDANG PERHUBUNGAN
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5. e

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	(Uraian/Rincian)															
2	(Uraian/Rincian)															
3	(Uraian/Rincian)															
4	(Uraian/Rincian)															
5	(Uraian/Rincian)															
6	(Uraian/Rincian)															
7	(Uraian/Rincian)															
8	(Uraian/Rincian)															
9	(Uraian/Rincian)															
10	(Uraian/Rincian)															
11	(Uraian/Rincian)															
12	(Uraian/Rincian)															
13	(Uraian/Rincian)															
14	(Uraian/Rincian)															
Jumlah Total																

..... 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5. f

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	(Uraian/Rincian)															
2	(Uraian/Rincian)															
3	(Uraian/Rincian)															
4	(Uraian/Rincian)															
5	(Uraian/Rincian)															
6	(Uraian/Rincian)															
7	(Uraian/Rincian)															
8	(Uraian/Rincian)															
9	(Uraian/Rincian)															
10	(Uraian/Rincian)															
11	(Uraian/Rincian)															
12	(Uraian/Rincian)															
13	(Uraian/Rincian)															
14	(Uraian/Rincian)															
Jumlah Total																

..... 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

BIDANG LAINNYA

BULAN TAHUN ANGGARAN

SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 5. g

No.	Rincian Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lainnya	S/D. BULAN LALU					BULAN INI					JUMLAH S/D. BULAN INI				
		Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)	Jangka Waktu Pekerjaan	Jangka Waktu Keterlambatan	Jumlah Denda Perhari (Rp)	No.&Tgl Penyetoran Keterlambatan Pekerjaan	Penerimaan Keterlambatan Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	(Uraian/Rincian)															
2	(Uraian/Rincian)															
3	(Uraian/Rincian)															
4	(Uraian/Rincian)															
5	(Uraian/Rincian)															
6	(Uraian/Rincian)															
7	(Uraian/Rincian)															
8	(Uraian/Rincian)															
9	(Uraian/Rincian)															
10	(Uraian/Rincian)															
11	(Uraian/Rincian)															
12	(Uraian/Rincian)															
13	(Uraian/Rincian)															
14	(Uraian/Rincian)															
Jumlah Total																

..... 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

G. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Pendapatan Denda Pajak Daerah (LLPAD Yang Sah 6)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Denda Pajak Daerah. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Denda Pajak Daerah, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD.

LLPAD Yang Sah 6 (Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Daerah) meliputi rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Air Pemukaan;
- e. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Lainnya.

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
1. SKPD/ Bidang Pembinaan dan Pengendalian DPKAD Provinsi Banten menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 6 pada setiap bulannya sesuai dengan komponen Pendapatan Denda Pajak Daerah yang harus dilaporkan;	<u>Laporan LLPAD Yang Sah 6 merupakan laporan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah, meliputi:</u> ✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor; ✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; ✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; ✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Air Pemukaan;
2. Laporan LLPAD Yang Sah 6 komponen Pendapatan Denda Pajak Daerah, disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi..	✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Lainnya.

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 6 (Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah):

1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 (Rincian Jenis Pajak Daerah) diisi dengan masing-masing jenis Pajak Daerah;
3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, Unit) diisi dengan Jumlah Unit Kendaraan Bermotor/Wajib Pajak s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, SKPD) diisi dengan Jumlah SKPD yang terpakai s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
5. Kolom 5 (Realisasi s/d bulan lalu, Denda) diisi dengan Jumlah Denda s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
6. Kolom 6 (Realisasi bulan ini, Unit) diisi dengan Jumlah Unit Kendaraan Bermotor/Wajib Pajak bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
7. Kolom 7 (Realisasi bulan ini, SKPD) diisi dengan Jumlah SKPD yang terpakai bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
8. Kolom 8 (Realisasi bulan ini, Denda) diisi dengan Jumlah Denda bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
9. Kolom 9 (Realisasi s/d bulan ini, Unit) diisi dengan Jumlah Unit Kendaraan Bermotor/Wajib Pajak s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
10. Kolom 10 (Realisasi s/d bulan ini, SKPD) diisi dengan Jumlah SKPD yang terpakai s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah;
11. Kolom 11 (Realisasi s/d bulan ini, Denda) diisi dengan Jumlah Denda s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Pajak Daerah.



REALISASI PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH
BULAN..... TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 6

NO	RINCIAN JENIS PAJAK DAERAH	S/D. BULAN LALU			BULAN INI			JUMLAH S/D. BULAN INI		
		UNIT	SKPD	DENDA (Rp)	UNIT	SKPD	DENDA (Rp)	UNIT	SKPD	DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR									
1	Sedan, Jeep, Minibus/Station (Pribadi)									
2	Sedan, Jeep, Minibus/Station (Umum)									
3	Sedan, Jeep, Minibus/Station (Dinas)									
4	Bus, Microbus (Pribadi)									
5	Bus, Microbus (Umum)									
6	Bus, Microbus (Dinas)									
7	Truck, L Truck, Pickup (Pribadi)									
8	Truck, Pickup (Umum)									
9	Truck, Pickup (Dinas)									
10	Kendaraan Khusus (Pribadi)									
11	Kendaraan Khusus (Umum)									
12	Kendaraan Khusus (Dinas)									
13	Sepeda Motor (Pribadi)									
14	Sepeda Motor (Dinas)									
	JUMLAH DENDA PKB									
II	PENDAPATAN DENDA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR									
1	Sedan, Jeep, Minibus/Station (Pribadi)									
2	Sedan, Jeep, Minibus/Station (Umum)									
3	Sedan, Jeep, Minibus/Station (Dinas)									
4	Bus, Microbus (Pribadi)									
5	Bus, Microbus (Umum)									
6	Bus, Microbus (Dinas)									
7	Truck, L Truck, Pickup (Pribadi)									
8	Truck, Pickup (Umum)									
9	Truck, Pickup (Dinas)									
10	Kendaraan Khusus (Pribadi)									
11	Kendaraan Khusus (Umum)									
12	Kendaraan Khusus (Dinas)									
13	Sepeda Motor (Pribadi)									
14	Sepeda Motor (Dinas)									
	JUMLAH DENDA BBNKB									
III	PENDAPATAN DENDA PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR									
	Premium									
	Pertamax dan sejenisnya									
	Pertamax Plus dan sejenisnya									
	Solar dan sejenisnya									
	Dst /.....									
	JUMLAH DENDA PBBKB									
IV	PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN									
	Pajak Air Permukaan									
	JUMLAH DENDA PAJAK AP									
V	PENDAPATAN DENDA PAJAK LAINNYA									
									
	JUMLAH DENDA PAJAK LAINNYA									
	JUMLAH TOTAL DENDA PAJAK DAERAH									

....., 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

H. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Pendapatan Denda Retribusi Daerah (LLPAD Yang Sah 7)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Denda Retribusi Daerah. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan Denda Retribusi Daerah, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD, dengan laporan sebagai berikut:

1. LLPAD Yang Sah 7 (Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah) dengan rincian:
 - a. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum;
 - b. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Perizinan Tertentu;
 - d. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Lainnya.
2. LLPAD Yang Sah 7.a (penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum);
3. LLPAD Yang Sah 7.b (penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha);
4. LLPAD Yang Sah 7.c (penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu);
5. LLPAD Yang Sah 7.d (penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Lainnya).

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
<div>1. SKPD / Unit Organisasi menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 7.a s/d Laporan LLPAD Yang Sah 7.d pada setiap bulannya sesuai dengan komponen Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang harus dilaporkan;</div> <div>2. Kepala SKPD / Unit Organisasi menandatangani laporan tersebut bila dianggap sesuai;</div> <div>3. Laporan LLPAD Yang Sah 7.a s/d Laporan LLPAD Yang Sah 7.d disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Pembinaan & Pengendalian;</div> <div>4. Laporan LLPAD Yang Sah 7 disampaikan oleh Bidang Pembinaan & Pengendalian pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi.</div>	<div><u>Laporan LLPAD Yang Sah 7 merupakan laporan Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah, meliputi:</u></div> <div><div>✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum;</div><div>✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha;</div><div>✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Perizinan Tertentu;</div><div>✓ Realisasi penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Lainnya.</div></div>

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 7 (Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah):

1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 (Rincian Jenis Retribusi Daerah) diisi dengan masing-masing jenis Retribusi Daerah;
3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, SKRD) diisi dengan Jumlah SKRD yang terpakai s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Retribusi Daerah;
4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, Denda) diisi dengan Jumlah Denda s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Retribusi Daerah;
5. Kolom 5 (Realisasi bulan ini, SKRD) diisi dengan Jumlah SKRD yang terpakai bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Retribusi Daerah;
6. Kolom 6 (Realisasi bulan ini, Denda) diisi dengan Jumlah Denda bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Retribusi Daerah;
7. Kolom 7 (Realisasi s/d bulan ini, SKRD) diisi dengan Jumlah SKRD yang terpakai s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Retribusi Daerah;
8. Kolom 8 (Realisasi s/d bulan ini, Denda) diisi dengan Jumlah Denda s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Denda Retribusi Daerah.

Catatan:

- Pengisian LLPAD Yang Sah 7.a s/d LLPAD Yang Sah 7.d sama dengan pengisian LLPAD Yang Sah 7.



REALISASI PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH
BULAN..... TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 7

NO	RINCIAN JENIS RETRIBUSI DAERAH	S/D. BULAN LALU		BULAN INI		S/D. BULAN INI	
		SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DENDA RETRIBUSI JASA UMUM						
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSU Malingping - BKTK						
2	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang						
3	Dst						
	JUMLAH DENDA RET. JASA UMUM						
II	DENDA RETRIBUSI JASA USAHA						
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ret. Pemakaian Sepadan Jalan - Ret. Pemakaian Bantaran Sungai - Ret. Sewa Peralatan Lab - Ret. Sewa Gedung - Ret. Sewa Alat Berat						
2	Retribusi Balai Benih Ikan						
3	Dst						
	JUMLAH DENDA RET. JASA USAHA						
III	DENDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU						
1	Ret. Ijin Usaha Perikanan						
2	Sertifikasi Pengujian Hasil Mutu Perikanan						
3	Ret. Jasa Perhubungan						
4	Dst						
	JUMLAH DENDA RET. PERIZINAN TERTENTU						
IV	Retribusi Lainnya						
	JUMLAH Dst						
	JUMLAH TOTAL DENDA RETRIBUSI DAERAH						

....., 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DENDA RETRIBUSI JASA UMUM
BULAN..... TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 7.a

NO	RINCIAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	S/D. BULAN LALU		BULAN INI		S/D. BULAN INI	
		SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(Uraian/Rincian)						
2	(Uraian/Rincian)						
3	(Uraian/Rincian)						
4	(Uraian/Rincian)						
5	Dst						
JUMLAH DENDA RET. JASA UMUM							

....., 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DENDA RETRIBUSI JASA USAHA
BULAN..... TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 7.b

NO	RINCIAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	S/D. BULAN LALU		BULAN INI		S/D. BULAN INI	
		SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(Uraian/Rincian)						
2	(Uraian/Rincian)						
3	(Uraian/Rincian)						
4	(Uraian/Rincian)						
5	Dst						
JUMLAH DENDA RET.JASA USAHA							

....., 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DENDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BULAN..... TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 7.c

NO	RINCIAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	S/D. BULAN LALU		BULAN INI		S/D. BULAN INI	
		SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(Uraian/Rincian)						
2	(Uraian/Rincian)						
3	(Uraian/Rincian)						
4	(Uraian/Rincian)						
5	Dst						
JUMLAH DENDA RET. PERIZINAN TERTENTU							

....., 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENERIMAAN DENDA RETRIBUSI LAINNYA
BULAN..... TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 7.d

NO	RINCIAN JENIS RETRIBUSI LAINNYA	S/D. BULAN LALU		BULAN INI		S/D. BULAN INI	
		SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)	SKRD	DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(Uraian/Rincian)						
2	(Uraian/Rincian)						
3	(Uraian/Rincian)						
4	(Uraian/Rincian)						
5	Dst						
JUMLAH DENDA RET. LAINNYA							

....., 20....
KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

I. Laporan LLPAD Yang Sah untuk Pendapatan dari Pengembalian (LLPAD Yang Sah 8)

Merupakan rekapitulasi realisasi pemungutan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan dari Pengembalian. Dilaporkan setiap bulannya oleh SKPD / unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan Lain-lain PAD Yang Sah pada komponen Pendapatan dari Pengembalian, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD, dengan laporan sebagai berikut:

- 1. LLPAD Yang Sah 8 (Realisasi Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian) yang disusun oleh SKPKD, dengan rincian:
 - a. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - c. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
 - d. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka;
 - e. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi DPRD;
 - f. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Temuan Intansi Pemeriksa Internal & Eksternal;
 - g. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Setoran;
 - h. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain.
- 2. LLPAD Yang Sah 8.a (Realisasi Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian) yang disusun oleh SKPD, dengan rincian:
 - a. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - c. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
 - d. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka;
 - e. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi DPRD;
 - f. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intansi Pemeriksa Internal & Eksternal;
 - g. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Setoran;
 - h. Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain.

Uraian Penyusunan dan penyampaian Laporan	Rincian Laporan
1. SKPD / Unit Organisasi menyusun Laporan LLPAD Yang Sah 8.a pada setiap bulannya sesuai dengan komponen Pendapatan dari	<u>Laporan LLPAD Yang Sah 8 merupakan laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian, meliputi:</u>

Pengembalian yang harus dilaporkan;	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. Kepala SKPD / Unit Organisasi menandatangani laporan tersebut bila dianggap sesuai;	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
3. Laporan LLPAD Yang Sah 8.a disampaikan pada Kepala DPKAD Provinsi Banten melalui Bidang Akuntansi.	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Uang Muka;
	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi DPRD;
	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intansi Pemeriksa Internal & Eksternal;
	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Setoran;
	✓ Realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain.

Cara pengisian LLPAD Yang Sah. 8 (Realisasi Pendapatan dari Pengembalian):

1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 (Rincian Jenis Pendapatan dari Pengembalian) diisi dengan masing-masing jenis Pendapatan dari Pengembalian;
3. Kolom 3 (Realisasi s/d bulan lalu, Jumlah Pengembalian) diisi dengan Jumlah Pengembalian s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
4. Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu, No.&Tgl Penyetoran Pengembalian) diisi dengan No.&Tgl Penyetoran Pengembalian s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
5. Kolom 5 (Realisasi s/d bulan lalu bulan ini, Penyetoran Pengembalian) diisi dengan Jumlah Pengembalian yang disetorkan ke Kas Daerah s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
6. Kolom 6 (Realisasi s/d bulan lalu, Pengembalian yang Belum Disetor) diisi dengan Jumlah Pengembalian yang Belum Disetor s/d bulan lalu pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
7. Kolom 7 (Realisasi bulan ini, Jumlah Pengembalian) diisi dengan Jumlah Pengembalian bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;

8. Kolom 8 (Realisasi bulan ini, No.&Tgl Penyetoran Pengembalian) diisi dengan No.&Tgl Penyetoran Pengembalian bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
9. Kolom 9 (Realisasi bulan ini, Penyetoran Pengembalian) diisi dengan Jumlah Pengembalian yang disetorkan ke Kas Daerah bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
10. Kolom 10 (Realisasi bulan ini, Pengembalian yang Belum Disetor) diisi dengan Jumlah Pengembalian yang Belum Disetor bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
11. Kolom 11 (Realisasi s/d bulan ini, Jumlah Pengembalian) diisi dengan Jumlah Pengembalian s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
12. Kolom 12 (Realisasi s/d bulan ini, No.&Tgl Penyetoran Pengembalian) diisi dengan No.&Tgl Penyetoran Pengembalian s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
13. Kolom 13 (Realisasi s/d bulan ini, Penyetoran Pengembalian) diisi dengan Jumlah Pengembalian yang disetorkan ke Kas Daerah s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian;
14. Kolom 14 (Realisasi s/d bulan ini, Pengembalian yang Belum Disetor) diisi dengan Jumlah Pengembalian yang Belum Disetor s/d bulan ini pada tahun berjalan dari masing-masing komponen Pendapatan dari Pengembalian.

Catatan:

- Pengisian LLPAD Yang Sah 8.a sama dengan pengisian LLPAD Yang Sah 8.



REALISASI PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 8

No.	Jenis Pendapatan Dari Pengembalian	S/D. BULAN LALU				BULAN INI				JUMLAH S/D. BULAN INI			
		Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penerimaan Pengembalian	Penerimaan Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penerimaan Pengembalian	Penerimaan Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penerimaan Pengembalian	Penerimaan Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor
1	2	3	4	5	6(3-5)	7	8	9	10(7-9)	11	12	13	14(11-13)
I	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
II	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Askes												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
III	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
IV	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
V	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
VI	Pendapatan Dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi DPRD												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												

LLPAD Yang Sah 8													
No.	Jenis Pendapatan Dari Pengembalian	S/D. BULAN LALU				BULAN INI				JUMLAH S/D. BULAN INI			
		Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penerimaan Pengembalian	Penerimaan Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penerimaan Pengembalian	Penerimaan Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penerimaan Pengembalian	Penerimaan Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor
1	2	3	4	5	6(3-5)	7	8	9	10(7-9)	11	12	13	14(11-13)
VII	Pendapatan Dari Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Instansi Pemeriksa Internal&Eksternal												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
VIII	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Setoran												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
IX	Pendapatan Dari Pengembalian lain-lain												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
	Jumlah Total												

....., 20....

KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.



REALISASI PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN
BULAN TAHUN ANGGARAN
SKPD PROVINSI BANTEN

LLPAD Yang Sah 8.a

No.	Jenis Pendapatan Dari Pengembalian	S/D. BULAN LALU				BULAN INI				JUMLAH S/D. BULAN INI			
		Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penyetoran Pengembalian	Penyetoran Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penyetoran Pengembalian	Penyetoran Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penyetoran Pengembalian	Penyetoran Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor
1	2	3	4	5	6(3-5)	7	8	9	10(7-9)	11	12	13	14(11-13)
I	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
II	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Askes												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
III	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
IV	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
V	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
VI	Pendapatan Dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi DPRD												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												

LLPAD Yang Sah 8.a

No.	Jenis Pendapatan Dari Pengembalian	S/D. BULAN LALU				BULAN INI				JUMLAH S/D. BULAN INI			
		Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penyetoran Pengembalian	Penyetoran Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penyetoran Pengembalian	Penyetoran Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor	Jumlah Pengembalian	No. & Tgl Penyetoran Pengembalian	Penyetoran Pengembalian (Rp.)	Pengembalian Yang Belum Disetor
1	2	3	4	5	6(3-5)	7	8	9	10(7-9)	11	12	13	14(11-13)
VII	Pendapatan Dari Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Instansi Pemeriksa Internal&Eksternal												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
VIII	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Setoran												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
IX	Pendapatan Dari Pengembalian lain-lain												
	1. (Uraian/Rincian)												
	2. (Uraian/Rincian)												
	Jumlah												
	Jumlah Total												

....., 20....

KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH